



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

NOMOR 65 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

PADA KAMPUNG DEAHE KECAMATAN SIAU TIMUR

KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO UNTUK

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Kampung Deahe Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan Walikota Dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan Walikota Dan Wakil Walikota;
4. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kampung Deahe Nomor 02/PP.05.1-BA/7109012003/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KAMPUNG DEAHE KECAMATAN SIAU TIMUR KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Kampung Deahe Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Deahe
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KAMPUNG DEAHE,

ttd

ALISYE CITRA PUSPITA RAMENUSA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
Kepala Sub-Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



ANITA SOPHYA TAMPI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU
TAGULANDANG BIARO
NOMOR 65 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA KAMPUNG DEAHE KECAMATAN SIAU
TIMUR KABUPATEN KEPULAUAN SIAU
TAGULANDANG BIARO UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA KAMPUNG DEAHE KECAMATAN SIAU TIMUR KABUPATEN KEPULAUAN
SIAU TAGULANDANG BIARO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT
1.	GENSTEYFER DEDESEN HORONIS	L	TPS 001	LINDONGAN I
2.	RIVAI HORONIS	L	TPS 002	LINDONGAN IV

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KAMPUNG DEAHE,
ttd
ALISYE CITRA PUSPITA RAMENUSA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
Kepala Sub-Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

